



PUTUSAN

Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Kuliner), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat**;
melawan

Nama Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan BPR, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 1998, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul (Kutipan Akta Nikah Nomor: 496/67/XI/1998 tertanggal 22 November 1998), yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat kontrakan, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Grand Century C-14 RT. 015 RW. 004 Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 4 (empat) anak;
 - a. **Anisa Putri Erawati**, lahir di Yogyakarta, lahir tanggal 14-10-1999/usia 24 tahun;
 - b. **Muhammad Aditya Putra Erawan**, lahir di Yogyakarta, lahir tanggal 16-03-2003/usia 20 tahun;
 - c. **Muhammad Faturahman Putra Erawan**, lahir di Yogyakarta, lahir tanggal 21-03-2004/usia 19 tahun;
 - d. **Amorita Azzah Putri Erawati**, lahir di Yogyakarta, lahir tanggal 17-03-2007/usia 16 tahun;
5. Bahwa sejak Maret 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa sejak Maret 2010 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yakni Penggugat ditampar pada bagian pipi oleh Tergugat;
 - c. Bahwa temperamental dan sering marah-marah serta berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti mengatakan bajingan, asu kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan rekan tempat kerja Tergugat, dan sering pergi ke luar kota berdua dengan wanita tersebut dengan alasan pekerjaan;
 - e. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, dimana Pengugat selalu dikekang dan dimata-matai oleh orang suruhannya Tergugat;
 - f. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat dan anak-anak, dimana segala keperluan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan anak-anak;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak 21 Juni 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- h. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput, menengok, mengirim nafkah untuk Penggugat;
6. bahwa oleh karena sejak Maret 2010 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus, menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan dan melaksanakan kewajibannya membayar nafkah masa lampau selama 161 bulan x 2.000.000, yakni sejumlah Rp. 322.000.000 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**Nama Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat selama 161 bulan x 2.000.000, yakni sejumlah Rp. 322.000.000 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ferry Nur Hastoro, SH. MH., sebagaimana laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali posita nomor 5 (a), bahwa Tergugat tetap selalu memberikan nafkah kepada Penggugat hanya saja sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa posita nomor 6 bahwa Tergugat tidak sanggup dengan tuntutan Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smn



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404026510710003 tanggal 04-06-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor 496/67/XI/1998 tanggal 22 November 1998, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

Identitas Saksi 1,

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat sejak SMA;
 - Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
 - Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smn



2. Identitas Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai asisten rumah tangga dari tahun 2017 sampai 2020;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan pernah berkata-kata kasar dan keras kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang dan usaha kuliner sedangkan Tergugat pensiunan BPR dan sekarang tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar/menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ferry Nur Hastoro, SH. MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat bahwa sejak bulan Maret tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya sejak tanggal 21 Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat sejak SMA;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa bentuk pertengkaran sebatas percetakan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai asisten rumah tangga dari 2017-2020;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan pernah berkata-kata kasar dan keras kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang dan usaha kuliner sedangkan Tergugat pensiunan BPR dan sekarang tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar/menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa bentuk Pertengkaran sebatas percekcoakan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perengkaran;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Penggugat berupa nafkah masa lampau (nafkah madhiyah) selama 161 bulan x 2.000.000, yakni sejumlah Rp. 322.000.000 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), Tergugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tergugat tetap selalu memberikan nafkah kepada Penggugat hanya saja sesuai kemampuan Tergugat, tuntutan mana tidak didukung dengan bukti, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	230.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	375.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smn